



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN UMUM DI JALAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah atas kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) sejak tanggal 23 Juni 2013 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum di jalan, sungai dan penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa kenaikan tarif angkutan umum tersebut harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat selaku pengguna jasa angkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Umum di Jalan, Sungai dan Penyeberangan dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuaran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Umum di Darat, Sungai, Danau/Ferry/Penyeberangan Laut dan Udara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM DI JALAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
3. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan.
4. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
5. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatan.
6. Kapal adalah Kendaraan Air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin dan/atau tunda, termasuk kendaraan berdukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tetap tidak pindah-pindah.

7. Perairan Daratan adalah perairan yang terdapat di wilayah daratan meliputi sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan.
8. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
9. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.
11. Tarif Angkutan Penumpang Umum kelas ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek/lintasan tertentu atas pelayanan angkutan penumpang umum kelas ekonomi.
12. Tarif jarak adalah besarnya tarif setiap trayek tiap satu kali perjalanan yang merupakan perkalian antara tarif dasar dengan jarak tempuh trayek.

BAB II ANGKUTAN DI JALAN

Pasal 2

- (1) Penumpang yang menggunakan angkutan umum di jalan dikenakan tarif kelas ekonomi.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk iuran wajib Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 3

- (1) Penumpang yang menggunakan angkutan umum di jalan yang melintasi trayek dengan kondisi jalan rusak, dikenakan tarif tambahan (toeslag).
- (2) Tarif tambahan (toeslag) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk lintasan trayek dengan kondisi jalan rusak berat ditetapkan sebesar 40 % dari tarif dasar;
 - b. untuk lintasan trayek dengan kondisi jalan rusak sedang dan/atau sebagian masih perkerasan ditetapkan sebesar 30 % dari tarif dasar; dan
 - c. untuk lintasan trayek dengan kondisi jalan rusak ringan ditetapkan sebesar 20 % dari tarif dasar.
- (3) Tarif tambahan hanya diberlakukan pada sebagian lintasan trayek yang kondisi jalannya rusak dengan perhitungan nilai tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan panjang jalan yang rusak.

BAB III
ANGKUTAN DI SUNGAI

Pasal 4

- (1) Penumpang yang menggunakan angkutan umum di sungai dikenakan tarif kelas ekonomi.
- (2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penumpang umum; dan
 - b. penumpang pelajar/mahasiswa.
- (3) Pengenaan tarif untuk pelajar/mahasiswa harus dibuktikan dengan kartu pelajar/mahasiswa.
- (4) Besarnya tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk iuran wajib Asuransi Jasa Raharja.

BAB IV
ANGKUTAN DI PENYEBERANGAN

Pasal 5

- (1) Penumpang, barang dan kendaraan yang menggunakan angkutan umum di penyeberangan dikenakan tarif.
- (2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif kelas ekonomi.
- (3) Pengenaan tarif untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada golongan.
- (4) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. golongan I : sepeda;
 - b. golongan II : sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. golongan III : sepeda motor besar 500 cc keatas dan kendaraan roda tiga;
 - d. golongan IV : kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, mini cub, mini bus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya.
 - e. golongan V : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck/tangki) ukuran sedang dengan panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 - f. golongan VI : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck/tangki) dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya;

- g. golongan VII : kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton/tangki/kereta penarik berikut gandengan serta alat berat) dengan panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya; dan
 - h. golongan VIII : kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton/tangki/alat berat dan kereta penarik berikut gandengan) dengan panjang lebih dari 12 (dua belas) meter dan sejenisnya.
- (5) Pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan tarif penumpang.
 - (6) Besarnya tarif penumpang, barang dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk iuran wajib Asuransi Jasa Raharja.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Tarif angkutan barang di jalan dan di sungai ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 7

Setiap perusahaan/pengusaha angkutan penumpang umum di jalan, sungai dan penyeberangan diwajibkan untuk menjamin keselamatan penumpang dan meningkatkan mutu pelayanan angkutan dengan melaksanakan:

- a. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan kelaikan sarana angkutan;
- b. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin trayek dan/atau persetujuan pengoperasian yang dimiliki;
- c. meningkatkan ketaatan pengemudi kendaraan dan nakhoda kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan dan kapal motor yang dioperasikan;
- e. memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan dengan sopan kepada penumpang; dan
- f. membawa dokumen perizinan dalam setiap pengoperasian kendaraan dan kapal.

Pasal 8

Penyedia jasa angkutan umum di jalan, sungai dan penyeberangan dilarang menetapkan tarif selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penyedia jasa dan/atau perusahaan/pengusaha angkutan umum di jalan, sungai dan penyeberangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Jalan, Sungai dan Penyeberangan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 39); dan
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Penumpang Umum Kelas Ekonomi Penyeberangan Rasau Jaya-Pinang Luar (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30-7-2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31-7-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 215

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN UMUM DI JALAN, SUNGAI DAN
 PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
 KUBU RAYA

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN

NO	TRAYEK	JARAK TEMPUH (KM)	BESAR TARIF (RP)	JENIS PEMAKAIAN		KETERANGAN
				MINI BUS	BAHAN BAKAR	
1	Sui Kakap-Parit Gadoh	12	4.000	Oplet	Premium	Per Orang
2	Sungai Kakap-Pal Lima	17	5.600	Oplet	Premium	Per Orang
3	Parit Gadoh-Pal Lima	5	1.700	Oplet	Premium	Per Orang
4	Punggur-Kalimas	5	1.700	Oplet	Premium	Per Orang
5	Punggur-Pal Lima	18	6.000	Oplet	Premium	Per Orang
6	Kalimas-Pal Lima	13	4.200	Oplet	Premium	Per Orang
7	Jeruju Besar-Sui Itik	2	1.600	Oplet	Premium	Per Orang
8	Jeruju Besar-Sui Kakap	7.5	2.700	Oplet	Premium	Per Orang
9	Sui Itik-Sui Kakap	4.5	1.700	Oplet	Premium	Per Orang
10	Nipah Kuning-Sui Rengas	3	1.600	Oplet	Premium	Per Orang
11	Nipah Kuning-Jeruju Besar	12	4.000	Oplet	Premium	Per Orang
12	Sungai Rengas-Jeruju Besar	9	2.700	Oplet	Premium	Per Orang
13	Pinang Luar-Pinang Dalam	10	4.000	Oplet	Premium	Per Orang
14	Pinang Luar-Air Putih	26	7.800	Oplet	Premium	Per Orang
15	Pinang Dalam-Air Putih	6	3.000	Oplet	Premium	Per Orang
16	Sui Durian-Kampung Bugis	6	2.100	Oplet	Premium	Per Orang
17	Sui Durian-Alas Kusuma	7	3.000	Oplet	Premium	Per Orang
18	Kampung Bugis-Alas Kusuma	1	1.500	Oplet	Premium	Per Orang
19	Sui Durian-Sui Raya	5	1.600	Oplet	Premium	Per Orang
20	Sui Durian-Sudarso	12	3.300	Oplet	Premium	Per Orang
21	Sui Raya-Kuala Dua	7	2.200	Oplet	Premium	Per Orang
22	Sui Durian-Parit Tengkorak	5	1.500	Oplet	Premium	Per Orang
23	Sui Durian-A. Yani II-Sudarso	14	4.000	Oplet	Premium	Per Orang
24	Parit Tengkorak-Sudarso	9	2.600	Oplet	Premium	Per Orang
25	Kubu Padi-Sui Tempayan	12	4.100	Oplet	Premium	Per Orang
26	Kubu Padi-Mega Timur	17	5.700	Oplet	Premium	Per Orang
27	Sui Tempayan-Mega Timur	5	2.000	Oplet	Premium	Per Orang
28	Sui Ambawang-Tanjung Hulu	6	3.000	Oplet	Premium	Per Orang
29	Kumpai-Parit Mayor	13	4.500	Oplet	Premium	Per Orang
30	Pinang Luar-Teluk Pakedai	18	6.400	Oplet	Premium	Per Orang
31	Parit Nenas-Sudarso	7	3.000	Oplet	Premium	Per Orang
32	Punggur-Ampera/Batas Kota	10	3.000	Oplet	Premium	Per Orang
33	Sui Durian-Tebang Kacang	7	3.000	Oplet	Premium	Per Orang
34	Sui Durian-Rasau Jaya	18	6.200	Oplet	Premium	Per Orang
35	Rasau Jaya-Pematang Tujuh	10	3.400	Oplet	Premium	Per Orang
36	Rasau Jaya-Sui Bulan	10	3.400	Oplet	Premium	Per Orang
37	Sui Ambawang-Sui Raya	20	4.800	Oplet	Premium	Per Orang
38	Sui Raya-Kuala Dua	15	3.600	Oplet	Premium	Per Orang
39	Parit Sarem-Teluk Pakedai	22	5.400	Oplet	Premium	Per Orang

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MUHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 31 Juli 2013
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2013 NOMOR 212

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 18 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN UMUM DI JALAN, SUNGAI DAN
 PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
 KUBU RAYA

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI SUNGAI

NO	TRAYEK	BESAR TARIF (Rp)	JENIS PEMAKAIAN		KETERANGAN
			KAPAL MOTOR/LB/SB	BAHAN BAKAR	
1	2	3	4	5	6
1	Rasau Jaya-Batu Ampar	40.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
2	Rasau Jaya-Batu Ampar	95.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
3	Rasau Jaya-Sepok MKL	33.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
4	Rasau Jaya-Sepok MKL	105.000	Speed Boat	Premium	Per Orang
5	Rasau Jaya-Seruat	100.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
6	Rasau Jaya-Seruat	33.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
7	Rasau Jaya-Dabong	25.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
8	Rasau Jaya-Padang Tikar	33.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
9	Rasau Jaya-Padang Tikar	55.000	Kapal Express	Solar	Per Orang
		30.000	Kapal Express	Solar	Sepeda Motor
10	Rasau Jaya-Muara Kubu	20.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
11	Rasau Jaya-Kubu	18.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
12	Rasau Jaya-Olak-Olak Kubu	13.300	Kapal Motor	Solar	Per Orang
13	Rasau Jaya-Paket	54.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
14	Rasau Jaya-Teluk Nangka	23.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
15	Rasau Jaya-Teluk Gelam	23.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
16	Rasau Jaya-Air Putih	20.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
17	Rasau Jaya-Tanjung Nangka	33.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
18	Rasau Jaya-Sungai Dungun	22.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
19	Rasau Jaya-Jangkang Satu	15.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
20	Rasau Jaya-Sungai Deras	6.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
21	Rasau Jaya-Sungai Bulan A	6.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
22	Rasau Jaya-Sungai Bulan B	6.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
23	Rasau Jaya-Sungai Bulan C	8.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
24	Rasau Jaya-Sungai Nipah	8.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
25	Rasau Jaya-Pinang Luar	2.300	Kapal Motor	Solar	Per Orang
26	Rasau Jaya-Tanjung Bulan	33.000	Long boat	Premium	Per Orang
27	Rasau Jaya-Sungai Selamat	27.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
28	Rasau Jaya-Sungai Pandan	100.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
28	Rasau Jaya-Sungai Pandan	50.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
29	Rasau Jaya-Jeruju Kiri	100.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
30	Rasau Jaya-Teluk Nibung	100.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
31	Rasau Jaya-Parit Panglima	72.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
32	Rasau Jaya-Nipah Panjang	100.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
33	Rasau Jaya-Sungai Ambawang	22.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
34	Pematang Tujuh-Pasir Putih	3.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
35	Pematang Tujuh-Sungai Deras	3.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
36	Sei Selamat-Parit Kecil	27.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
37	Jangkang-Air Putih	2.300	Long boat	Solar	Per Orang
38	Pelita Olak-Olak-Air Putih	2.300	Long boat/Kapal Motor	Solar	Per Orang
39	Sungai Melati-Dsn. Fajar Karya	2.300	Kapal Motor	Solar	Per Orang

40	Teluk Nangka-Air Putih	2.300	Kapal Motor	Solar	Per Orang
41	Sungai Selamat-Sungai Bemban	2.300	Kapal Motor	Solar	Per Orang
42	Sungai Bulan-Jangkang Satu	3.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
43	Sungai Bulan-Kampung Baru	3.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
44	Parit Sarim-Sungai Nipah	2.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
45	Bintang Mas-Arus Deras	2.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
46	Kakap-Teluk Pakedai	15.600	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
47	Kakap-Teluk Pakedai	18.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
48	Kakap-Sepok Laut	15.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
49	Kakap-Kuala Karang	70.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
50	Kakap-Sungai Nipah	11.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
51	Kakap-Pematang Tujuh	11.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
52	Kakap-Kalimas	6.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
53	Kakap-Sungai Bemban	33.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
54	Kakap-Parit Wak Metik	8.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
55	Kakap-Tanjung Saleh	5.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
56	Kakap-Selat Kering	6.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
57	Sungai Durian-Sungai Radak Dua	60.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 31 - 7 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2013... NOMOR... 219

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 18 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN UMUM DI JALAN, SUNGAI DAN
 PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
 KUBU RAYA

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PELAJAR/MAHASISWA DI SUNGAI

NO	TRAYEK	BESAR TARIF (Rp)	JENIS PEMAKAIAN		KETERANGAN
			KAPAL MOTOR/LB/SB	BAHAN BAKAR	
1	2	3	4	5	6
1	Rasau Jaya-Batu Ampar	30.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
2	Rasau Jaya-Batu Ampar	72.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
3	Rasau Jaya-Sepok MKL	25.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
4	Rasau Jaya-Sepok MKL	78.000	Speed Boat	Premium	Per Orang
5	Rasau Jaya-Seruati	75.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
6	Rasau Jaya-Seruati	25.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
7	Rasau Jaya-Dabong	19.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
8	Rasau Jaya-Padang Tikar	25.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
9	Rasau Jaya-Padang Tikar	42.000	Kapal Express	Solar	Per Orang
		22.500	Kapal Express	Solar	Sepeda Motor
10	Rasau Jaya-Muara Kubu	15.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
11	Rasau Jaya-Kubu	14.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
12	Rasau Jaya-Olak-Olak Kubu	10.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
13	Rasau Jaya-Paket	40.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
14	Rasau Jaya-Teluk Nangka	17.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
15	Rasau Jaya-Teluk Gelam	17.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
16	Rasau Jaya-Air Putih	15.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
17	Rasau Jaya-Tanjung Nangka	25.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
18	Rasau Jaya-Sungai Dungun	16.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
19	Rasau Jaya-Jangkang Satu	11.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
20	Rasau Jaya-Sungai Deras	5.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
21	Rasau Jaya-Sungai Bulan A	5.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
22	Rasau Jaya-Sungai Bulan B	5.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
23	Rasau Jaya-Sungai Bulan C	6.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
24	Rasau Jaya-Sungai Nipah	6.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
25	Rasau Jaya-Pinang Luar	1.800	Kapal Motor	Solar	Per Orang
26	Rasau Jaya-Tanjung Bulan	25.000	Long boat	Premium	Per Orang
27	Rasau Jaya-Sungai Selamat	20.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
28	Rasau Jaya-Sungai Pandan	75.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
28	Rasau Jaya-Sungai Pandan	37.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
29	Rasau Jaya-Jeruju Kiri	75.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
30	Rasau Jaya-Teluk Nibung	75.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
31	Rasau Jaya-Parit Panglima	55.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
32	Rasau Jaya-Nipah Panjang	75.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
33	Rasau Jaya-Sungai Ambawang	16.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
34	Pematang Tujuh-Pasir Putih	2.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
35	Pematang Tujuh-Sungai Deras	2.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
36	Sei Selamat-Parit Kecil	20.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
37	Jangkang-Air Putih	1.800	Long boat	Solar	Per Orang
38	Pelita Olak-Olak-Air Putih	1.800	Long boat/Kapal Motor	Solar	Per Orang
39	Sungai Melati-Dsn. Fajar Karya	1.800	Kapal Motor	Solar	Per Orang

40	Teluk Nangka-Air Putih	1.800	Kapal Motor	Solar	Per Orang
41	Sungai Selamat-Sungai Bemban	1.800	Kapal Motor	Solar	Per Orang
42	Sungai Bulan-Jangkang Satu	2.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
43	Sungai Bulan-Kampung Baru	2.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
44	Parit Sarim-Sungai Nipah	2.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
45	Bintang Mas-Arus Deras	2.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
46	Kakap-Teluk Pakedai	11.700	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
47	Kakap-Teluk Pakedai	14.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
48	Kakap-Sepok Laut	11.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
49	Kakap-Kuala Karang	53.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang
50	Kakap-Sungai Nipah	8.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
51	Kakap-Pematang Tujuh	8.500	Kapal Motor	Solar	Per Orang
52	Kakap-Kalimas	5.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
53	Kakap-Sungai Bemban	25.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
54	Kakap-Parit Wak Metik	6.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
55	Kakap-Tanjung Saleh	4.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
56	Kakap-Selat Kering	5.000	Kapal Motor	Solar	Per Orang
57	Sungai Durian-Sungai Radak Dua	45.000	Long Boat/Speed Boat	Premium	Per Orang

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31-7-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 215

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF ANGKUTAN UMUM DI JALAN,
 SUNGAI DAN PENYEBERANGAN DALAM
 WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

TARIF LINTASAN PARIT SAREM - SUNGAI NIPAH DAN LINTASAN RASAU
 JAYA - PINANG LUAR (PINANG BARU)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	BESAR TARIF		TOTAL TARIF
			TARIF	ASURANSI	
A.	PENUMPANG Kelas Ekonomi: - Dewasa - Anak	Rp/org	2.400,00	100,00	2.500,00
		Rp/org	1.400,00	100,00	1.500,00
B	KENDARAAN				
1.	Golongan I	Rp/Unit	2.900,00	100,00	3.000,00
2.	Golongan II	Rp/Unit	5.300,00	200,00	5.500,00
3.	Golongan III	Rp/Unit	7.300,00	200,00	7.500,00
4.	Golongan IV	Rp/Unit	53.000,00	2.000,00	55.000,00
5.	Golongan V	Rp/Unit	83.000,00	2.000,00	85.000,00
6.	Golongan VI	Rp/Unit	138.000,00	2.000,00	140.000,00
7.	Golongan VII	Rp/Unit	178.000,00	2.000,00	180.000,00
8.	Golongan VIII	Rp/Unit	188.000,00	2.000,00	190.000,00
C.	BARANG				
1.	Per/ton	Rp/Ton	9.910,00	90,00	10.000,00

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 31 - 7 - 2013
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Husein Syaunik
 HUSEIN SYAUNIK
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2013 NOMOR 215